

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi di bidang industri farmasi telah melahirkan banyak kemajuan dalam formulasi obat-obatan di Indonesia. Kemajuan ini mendorong banyaknya industri farmasi untuk bersaing dalam memproduksi obat yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan produksi obat di Indonesia yang mempertimbangkan aspek kebutuhan dan pola penyakit masyarakat Indonesia. Tercatat sepanjang tahun 2012 Badan POM telah menerbitkan persetujuan izin edar obat sebanyak 4.728. Angka tersebut menunjukkan bahwa banyaknya obat-obatan yang telah beredar di Indonesia.

Peredaran obat yang begitu banyak di Indonesia menuntut masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih obat terutama untuk tenaga medis baik untuk peresepan obat kepada pasien maupun untuk swamedikasi. Menteri Kesehatan melalui keputusannya tentang Kebijakan Obat Nasional menyatakan bahwa obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Selain itu juga, Badan POM menyatakan bahwa obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat. Oleh karena pentingnya keberadaan obat dalam menunjang kesehatan, sehingga perlu ketelitian dalam pemilihan obat yang berkualitas yang dapat tersedia pada saat diperlukan dalam jenis dan jumlah yang cukup, berkhasiat nyata dan berkualitas baik.

Banyaknya produk obat yang tersebar di masyarakat terutama dalam bentuk paten atau nama dagangnya, maka perlu dilakukan pemilihan obat yang paling tepat guna untuk keamanan dan keefektifan penggunaannya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 497/Menkes/SK/VIII/2006 melakukan upaya dengan menetapkan penyusunan

Daftar Obat Esensial Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan DOEN. Daftar Obat Esensial merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Selain itu, daftar obat esensial ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menerapkan penggunaan obat-obat esensial. Melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit, pengelolaan obat-obat esensial ini ditetapkan dengan suatu standar yang disebut Formularium Rumah Sakit. Menteri Kesehatan melalui keputusannya tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit menyatakan bahwa formularium rumah sakit adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Komite Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada setiap batas yang ditentukan.

Penyusunan formularium rumah sakit ini merupakan penerapan dari Daftar Obat Esensial Nasional dan mengacu pada Formularium Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Selain itu, dalam penerapannya di rumah sakit, formularium harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat dan penyedia obat di rumah sakit.

Formularium rumah sakit juga wajib menyediakan obat generik dalam fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, dalam hal ini rumah sakit, untuk kebutuhan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap. Hal ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Selain itu, dalam aturannya tersebut mewajibkan dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk menulis resep obat generik bagi semua pasien sesuai dengan indikasi medis.

Pentingnya keberadaan formularium dalam rumah sakit, sehingga penerapannya harus selalu dipantau. Hasil pemantauannya dipakai untuk pelaksanaan evaluasi dan revisi guna melihat pemanfaatannya dalam rumah sakit

terutama bagi tenaga medis. Penggunaan formularium oleh tenaga medis merupakan hal sangat menunjang keberhasilan penerapan formularium rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan dokter dalam menulis resep berdasarkan formularium rumah sakit yang berlaku.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wambrauw (2006) di RSUD RA Kartini Jepara memperoleh hasil sebesar 86,2% dokter yang patuh dalam penulisan resep sesuai formularium rumah sakit dan yang tidak patuh sebesar 13,8%. Angka tersebut menunjukkan sudah sebagian besar dokter patuh terhadap formularium RSUD RA Kartini. Walaupun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan terhadap kepatuhan dokter dalam penulisan resep sesuai dengan formularium.

Formularium Rumah Sakit Dr. M.M Dunda Limboto adalah daftar himpunan obat-obatan yang di dalamnya memuat satu obat generik dengan beberapa obat paten yang diajukan oleh masing-masing staf medik fungsional untuk digunakan di rumah sakit tersebut. Penyusunan formularium ini melibatkan Komite Farmasi dan Terapi dan Staf Medik Fungsional. Dari masing-masing Staf Medik Fungsional akan mengajukan obat-obatan yang akan digunakan dan kemudian akan disetujui oleh Komite Farmasi dan Terapi.

Penerapan formularium pertama kali di Rumah Sakit Dr. M.M Dunda Limboto yaitu pada tahun 2010. Terhitung sejak pertama kali dimuat, keberadaan formularium rumah sakit sudah selama 5 tahun digunakan di rumah sakit tersebut. Adanya formularium rumah sakit ini menuntut para dokter untuk patuh dalam menuliskan resep sesuai dengan obat-obatan yang tercantum dalam formularium tersebut. Sejauh ini penulisan resep dokter sesuai dengan formularium belum dapat dipastikan tingkat kepatuhannya. Selain itu juga, pihak instalasi farmasi rumah sakit kadang menemukan resep yang obat-obatannya tidak tercantum dalam formularium rumah sakit. Sehingga saat pihak instalasi farmasi rumah sakit tidak dapat memberikan/mengganti obat yang diresepkan dengan obat lain yang sama, berarti pasienpun harus menebus obat tersebut di apotek lain di luar rumah sakit.

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan dokter dalam menuliskan resep sesuai dengan formularium di rumah sakit Dr. M.M Dunda Limboto. Sehingga, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang penulisan resep salah satu dokter yaitu dokter bedah untuk melihat kesesuaian penulisan resep dengan formularium rumah sakit yang peneliti beri judul “Gambaran Tingkat Kesesuaian Penulisan Resep Staf Medik Fungsional Bedah dengan Formularium di Rumah Sakit Dr. M.M Dunda Limboto”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan “Apakah terdapat tingkat kesesuaian penulisan resep Staf Medik Fungsional Bedah dengan formularium di Rumah Sakit Dr. M.M. Dunda Limboto?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian penulisan resep Staf Medik Fungsional Bedah dengan formularium di Rumah Sakit Dr. M.M Dunda Limboto.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui persentase penulisan resep yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Dr. M.M. Dunda Limboto.
2. Untuk mengetahui obat-obat yang tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Dr. M.M. Dunda Limboto.
3. Untuk mengetahui persentase penggunaan obat generik dan paten yang diresepkan dokter kepada pasien bedah rawat inap Rumah Sakir Dr. M.M Dunda Limboto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Untuk Rumah Sakit Dr. M.M Dunda Limboto**

Memberikan informasi tentang jumlah kesesuaian penulisan resep staf medik fungsional bedah dengan formularium rumah sakit.

### **1.4.2 Untuk Jurusan Farmasi**

Menjadikan referensi dan media pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.3 Untuk Peneliti**

1. Sebagai media pembelajaran dalam menambah wawasan tentang penerapan formularium di rumah sakit.
2. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Farmasi di Universitas Negeri Gorontalo.